



**PENETAPAN**

Nomor : 94 /Pdt.P/2022/PN.Dpk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan, pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari :

Nama : **SAIFUL ANWAR HASAJANGAN PULUNGAN**  
NIK : 3276022201550001  
Tempat tanggal lahir : Pasuruan 22 Januari 1955  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Pensiunan  
Alamat : Jl. Kartika No. 08, KOMP. DEPHANKAM.  
RT 002, RW 002, Kelurahan Pasir Gunung Selatan,  
Kecamatan Cimanggis, Kota Depok.

Dalam hal ini didampingi oleh kuasa hukumnya yaitu **RONALD YANI TAMPENAWAS, S.H.** Dan **SOPIRMAS, S.H.** Keduanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum **RONALD YANI TAMPENAWAS, S.H. & REKAN** yang beralamat di Perumahan Sabandar Permai Blok A6, No. 18, Cianjur. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Tertanggal 16 Maret 2022

**Untuk selanjutnya disebut sebagai .....Pemohon;  
Pengadilan negeri tersebut ;**

Setelah membaca surat-surat dalam perkara ini ;

Setelah memeriksa bukti-bukti tertulis dan mendengar keterangan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal ..... 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok dibawah register Nomor: 94/Pdt.P/2022/PN.Dpk tertanggal ..... 2022, Bersama surat ini Pemohon mengajukan Permohonan Pencairan Uang di Bank melalui Pengadilan Negeri Depok berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang lahir di Pasuruan, 22 Januari 1955, dan saat ini bertempat tinggal atau berdomisili diwilayah Hukum Pengadilan Negeri Depok. Maka berdasarkan hukum pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Depok ;
2. Bahwa Pemohon memiliki Istri yang bernama **SRI NARATNI, S.H.** yang mana telah meninggal dunia pada hari Jum'at tanggal 02 Juli 2021 dikarenakan sakit, berdasarkan Akta Kematian Nomor: 0276-KM-23072021-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0055 yang diterbitkan oleh kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok ;

3. Bahwa **Almarhumah SRI NARATNI, S.H.**/Istri Pemohon selain meninggal dunia juga meninggalkan Harta berupa Tabungan dan Investasi di Bank.

4. Bahwa Pemohon adalah Suami sah dari **Almarhumah SRI NARATNI, S.H.** dan selaku ahli waris berdasarkan surat Pernyataan Ahli Waris tertanggal 12 Agustus 2021 yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW, Lurah beserta Camat Cimanggis Kota Depok, dicatat di Kelurahan Pasir Gunung Selatan No 474-3/76/8/2021 Selanjutnya di catat di Kecamatan Cimanggis, Kota Depok No 474.3/409/8/2021, adapun keturunan dari **Almarhumah SRI NARATNI, S.H.** sebagai berikut:

- **INDRISWARI CAHYA NINGTYAS** (Anak Perempuan Kandung) sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 1321/DISP/JS/2004/2003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Depok.

5. Bahwa oleh karenanya Pemohon adalah sebagai Ahli Waris dari **Almarhumah SRI NARATNI, S.H.** Maka bermaksud untuk mengambil alih harta Peninggalan Istri Pemohon tersebut sebagai berikut:

- Tabungan di Bank Mandiri KCP Jkt. MT Haryono, No. Rekening 070-00-8515305-9. Atas Nama **SRI NARATNI, SH.** Jl. Kartika No. 08 Komp Hankam RT.02/02, Kel. Pasir Gunung Selatan, Kec. Cimanggis Depok.

- Tabungan di Bank BRI KCP LEMHANAS, No. Rekening 0596-01-006044-50-4. Atas Nama **SRI NARATNI, SH.** Jl. Kartika No. 08 Komp Dephankam, Kel. Pasir Gunung Selatan Cimanggis Depok.

- Sukuk Negara Ritel Seri SR.011 No. SR 011-CC001-OFL4. PT. Bank Mandiri Tbk. (PT. Mandiri Sekuritas) Atas Nama **SRI NARATNI.**

- Reksadana Terproteksi Mandiri 206. No. CIF Nasabah 1525MZ Atas Nama **SRI NARATNI.** Agen Penjual PT. Bank BTPN Tbk Cab. Panglima Polim.

6. Bahwa Untuk dapat mengambil harta Almarhumah tersebut, terlebih dahulu harus ada ijin dari Pengadilan Negeri Depok.

7. Bahwa pada tanggal 30 November 2021 Pemohon telah mengajukan Permohonan dan terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok tanggal

Halaman 2 Penetapan Nomor 94/Pdt.P/2022/PN Dpk



02 Desember 2021, dengan Permohonan yang sama yaitu mengenai Permohonan Pencairan Uang di Bank dan Pemindahan Keikutsertaan SUKUK dan Reksadana di Bank, yang dimana telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan negeri depok dengan register perkara Nomor: 217/Pdt.P/2021/PN.Dpk. akan tetapi Permohonan Pemohon tersebut tidak dapat diterima karena ada salah satu bukti yang bertentangan atau tidak sesuai yang dimana bukti tersebut adalah akte kelahiran anak Pemohon ada kesalahan penulisan, yang seharusnya bahwa anak pertama dan yang tercantum dalam akte yaitu anak kedua.

8. Bahwa menindak lanjuti pertimbangan Hakim sebagaimana tertuang dalam Penetapan Nomor: **217/Pdt.P/2021/PN Dpk**. Halaman 11 (sebelas), maka Pemohon melakukan Perbaikan terhadap akte kelahiran Nomor: **1321/DISP/JS/2004/2003**, atas nama **INDRI SWARI CAHYANINGTIYAS** yang semula berbunyi menyebut anak ke 2 (dua), diperbaiki karena adanya kesalahan penulisan pada waktu akta tersebut diterbitkan sehingga menjadi anak ke 1 (satu) dari pasangan Almarhumah SRI NARATNI dan SAIFUL ANWAR HASAJANGAN PULUNGAN/Pemohon yang dikeluarkan oleh Disduk Capil Kota Depok. Dan pada kenyataannya bahwa dari hasil perkawinan antara Pemohon dan Almarhumah SRI NARATNI yaitu hanya memiliki anak satu-satunya **INDRI SWARI CAHYANINGTIYAS**.

Maka Berdasarkan alasan-alasan tersebut, mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Depok Cq. Bapak/Ibu Majelis Hakim Yang Mulia berkenan menetapkan sebagai berikut:

#### PRIMAIR.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk dapat mencairkan Uang di Bank Atas nama Istri Pemohon **Almarhumah SRI NARATNI, S.H.** berupa:
  - Tabungan di Bank Mandiri KCP Jkt. MT Haryono, No. Rekening 070-00-8515305-9. Atas Nama **SRI NARATNI, S.H.** Jl. Kartika No. 08 Komp Hankam RT.02/02, Kel. Pasir Gunung Selatan, Kec. Cimanggis Depok,
  - Tabungan di Bank BRI KCP LEMHANAS, No. Rekening 0596-01-006044-50-4. Atas Nama **SRI NARATNI, S.H.** Jl. Kartika No. 08 Komp Dephankam, Kel. Pasir Gunung Selatan Cimanggis Depok
3. Memberi Izin pada pemohon untuk mengalihkan nama dan mencairkan dari atas nama Istri Pemohon Alm SRI NARATNI, kepada Pemohon Selaku Ahli Waris berupa :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Reksadana Terproteksi Mandiri 206. No. CIF Nasabah 1525MZ Atas Nama **SRI NARATNI**. Agen Penjual PT. Bank BTPN Tbk Cab. Panglima Polim.

4. Menetapkan biaya perkara menurut Hukum;

## **SUBSIDAIR.**

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa Perkara ini berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan telah datang menghadap kuasa dari pemohon di Persidangan ;

menimbang bahwa terhadap surat permohonan yang diajukan oleh kuasa pemohon ada beberapa perubahan dan penambahan terhadap posita dan petitum dari surat permohonan tersebut yaitu :

- perubahan pada posita dari surat permohonan pemohon antara lain ;

" perubahan pada poin 6 yaitu

6. Bahwa oleh karenanya Pemohon adalah sebagai Ahli Waris dari **Almarhumah SRI NARATNI, S.H.** Maka bermaksud untuk mengambil alih harta Peninggalan Istri Pemohon tersebut sebagai berikut:

- Tabungan di Bank BRI KCP LEMHANAS, No. Rekening 0596-01-006044-50-4. Atas Nama **SRI NARATNI, SH.** Jl. Kartika No. 08 Komp Dephankam, Kel. Pasir Gunung Selatan Cimanggis Depok.  
Reksadana Terproteksi Mandiri 206. No. CIF Nasabah 1525MZ Atas Nama **SRI NARATNI**. Agen Penjual PT. Bank BTPN Tbk Cab. Panglima Polim sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah).

- penambahan terhadap posita dari surat permohonan pemohon pada poin 8 antara lain

" Bahwa berkaitan adanya perbedaan nama pemohon sebagaimana yang tercantum dalam buku nikah yaitu **Drs. Saiful A.H. Pulungan** dan yang tercantum dalam Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama **INDRISWARI CAHYA NINGTYAS** yaitu **Saiful Anwar Hasayangan Pulungan**, sedangkan yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) yaitu **Saiful Anwar Hasajangan Pulungan**, dan yang tertulis dalam **SKEP** Pensiun **Drs. Saiful Anwar Hasayangan Pulungan** tetapi dari perbedaan nama-nama tersebut adalah orang yang sama, dikuatkan

Halaman 4 Penetapan Nomor 94/Pdt.P/2022/PN Dpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Surat Keterangan dari Kelurahan Pasir gunung Selatan Nomor 593.4/551/IV/2022. Tertanggal 14 April 2022 “ ;

- penambahan pada petitum surat permohonan pemohon antara lain yaitu

“Menetapkan perbedaan nama pemohon sebagaimana yang tercantum dalam buku nikah yaitu **Drs. Saiful A.H. Pulungan** dan yang tercantum dalam Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama **INDRISWARI CAHYA NINGTYAS** yaitu **Saiful Anwar Hasayangan Pulungan**, sedangkan yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) yaitu **Saiful Anwar Hasajangan Pulungan**, dan yang tertulis dalam **SKEP** Pensiun **Drs. Saiful Anwar Hasayangan Pulungan**, tetapi dari perbedaan nama-nama tersebut adalah orang yang sama, sebagaimana Surat Keterangan dari Kelurahan Pasir Gunung Selatan Nomor: 593.4/551/IV/2022. Tertanggal 14 April 2022 “ ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti Foto copy yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup sebagai berikut :

1. Fotocopy bukti Salinan Resmi Penetapan Perkara Perdata Nomor 217/Pdt.P/2021/PN.DPK ;
2. Fotocopy bukti Kartu Tanda Penduduk , SAIFUL ANWAR HASAJANGAN PULUNGAN dengan NIK 3276022201550001 ;
3. Foto copy bukti Kartu Keluarga No 3276021609070071 nama kepala keluarga SAIFUL ANWAR HASAJANGAN PULUNGAN, dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok 23-07-2021 ;
4. Foto copy bukti Akta Kematian Nomor: 0276-KM- 23072021-0055 yang diterbitkan oleh kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok ;
5. Fotocopy bukti Surat Pernyataan Ahli Waris tertanggal 12 Agustus 2021 yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW, Lurah beserta Camat Cimanggis Kota Depok, dicatat di Kelurahan Pasir Gunung Selatan No 474- 3/76/8/2021 Selanjutnya di catat di Kecamatan Cimanggis, Kota Depok No 474.3/409/8/2021 ;
6. Fotocopy bukti Buku Tabungan Bank BRITAMA BRI KCP LEMHANAS, No. Rekening 0596- 01-006044-50-4. Atas Nama **SRI NARATNI, SH.;**
7. Foto copy bukti Buku Tabungan Bank Mandiri KCP Jkt. MT Haryono, No. Rekening 070-00- 8515305-9. Atas Nama **SRI NARATNI, SH. ;**

Halaman 5 Penetapan Nomor 94/Pdt.P/2022/PN Dpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotocopy bukti Surat Konfirmasi Kepemilikan Sukuk Negara Ritel Seri SR.011 No. SR 011- CC001-OFL4. PT. Bank Mandiri Tbk. (PT. Mandiri Sekuritas) Atas Nama **SRI NARATNI** ;
9. Foto copy bukti Kartu Tanda Penduduk Provinsi Jawa Barat Kota Depok, tanggal 17-06-2012 NIK 3276025011490010 , Atas Nama SRI NARATNI ;
10. Fotocopy bukti Unit Account Statement Mandiri seri 206 PT Mandiri Manajemen Investasi, transaction period 01-Nov-2021 s/d 30-Nov-2021, unit Holder's name : SRI NARATNI, SH ;
11. Fotocopy bukti Fotocopy Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3/K Tahun 2011, atas nama Drs Saiful Anwar Hasajangan Pulungan NIP 060062011 ;
12. Fotocopy bukti Kartu Keluarga No 3276021609070071 nama kepala keluarga SAIFUL ANWAR HASAJANGAN PULUNGAN, dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok 20-02-2019 ;
13. Fotocopy bukti Kutipan Akta Nikah atas nama Drs Saiful AH. Pulungan dengan Sri Naratni, SH, Nomor 151/05/IX/1984 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Magelang ;
14. Fotocopy bukti Kutipan Akta Kelahiran atas nama Indriswari Cahya Ningtyas Nomor: 1321/DISP/JS/2004/2003 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kotamadya Depok ;
15. Fotocopy bukti Surat Formulir Pembelian Unit Penyertaan Reksa Dana Bank BTPN Cabang Polim (Reksadana Terproteksi Mandiri 206), dengan nomor rekening 03962001083 atas nama SRI NARATNI ;
16. Fotocopy bukti Portofolio Report Reksadana Terproteksi Mandiri seri 206 Bank BTPN, Costumer Name SRI NARATNI, SH ;
17. Fotocopy sesuai dengan Aslinya Kartu Tanda Penduduk, Indriswari Cahya Ningtyas dengan NIK 3276025201030002 (diberi tanda P-17);
18. Fotocopy sesuai dengan Aslinya Surat Kuasa, Tertanggal 16 Maret 2022 dari Indriswari Cahya Ningtyas kepada ayahnya Saiful Anwar Hasajangan Pulungan (diberi tanda P-18);
19. Fotocopy sesuai dengan Aslinya Surat Keterangan Lurah Pasir Gunung Selatan Nomor 593.4 /551 / IV /2022, tertanggal 14 April 2022 (diberi tanda P-19);

Menimbang, bahwa foto copy surat – surat bukti tersebut diatas telah diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan dan diteliti dengan aslinya ternyata telah sesuai dengan aslinya kecuali bukti P....., sehingga dapat

Halaman 6 Penetapan Nomor 94/Pdt.P/2022/PN Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijadikan alat bukti yang sah, telah diberi materai secukupnya namun dapat dijadikan alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim juga mendengar keterangan saksi-saksi setelah bersumpah menurut agamanya masing-masing yang pada pokoknya sebagai berikut:

## 1. Saksi Christopher Alexander ;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon ;
- Bahwa saksi adalah teman dari pemohon ;
- Bahwa pemohon adalah suami sah dari Almh Sri Naratni ;
- Bahwa pemohon telah menikah dengan istri pemohon yang bernama Sri Naratni pada tahun 1984 berdasarkan Kutipan Akta Nikah atas nama Drs Saiful AH. Pulungan dengan Sri Naratni, SH, Nomor 151/05/IX/1984 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Magelang ;
- Bahwa dari hasil perkawinan antara pemohon dengan Sri Naratni telah dikaruniai anak 1 (satu) yang bernama Indriswari Cahya Ningtyas berdasarkan akta kelahiran Nomor: 1321/DISP/JS/2004/2003 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kotamadya Depok ;
- Bahwa istri pemohon telah meninggal dunia pada tahun 2021 dan meninggalkan pemohon dengan anak nya ;
- Bahwa istri pemohon yang bernama Sri Naratni meninggal disebabkan sakit ;
- Bahwa istri pemohon merupakan prajurit Tentara Nasional Indonesia ;
- Bahwa saksi mengetahui kalau saat ini anak pemohon yang bernama Indriswari Cahya Ningtyas tinggal bersama pemohon ;
- Bahwa anak pemohon yang bernama Indriswari Cahya Ningtyas telah menyetujui untuk pemohon mencairkan dana yang ada didalam Bank BRI dan dana di Pembelian Unit Penyertaan Reksa Dana Bank BTPN Cabang Polim (Reksadana Terproteksi Mandiri 206), dengan nomor rekening 03962001083 atas nama SRI NARATNI ;
- Bahwa saat ini pemohon juga telah pensiun dari pekerjaannya dan membutuhkan untuk membiayai biaya kehidupan biaya pengobatan dan biaya pendidikan dari anak pemohon ;
- Bahwa saksi mengetahui alasan untuk mencairkan dana yang ada di Bank atas nama Sri Naratni tersebut untuk kepentingan biaya-biaya tersebut ;

Halaman 7 Penetapan Nomor 94/Pdt.P/2022/PN Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setahu saksi tidak ada pihak yang keberatan untuk mencairkan dana tersebut karena yang mencairkan dana yang berada didalam tabungan bank Rakyat Indonesia atas nama Sri Naratni dan Surat Formulir Pembelian Unit Penyertaan Reksa Dana Bank BTPN Cabang Polim (Reksadana Terproteksi Mandiri 206), dengan nomor rekening 03962001083 atas nama SRI NARATNI merupakan istri sah dari pemohon sendiri ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa jumlah nilai uang yang ada di dalam buku tabungan Bank BRI ;
- Bahwa saksi juga tidak mengetahui berapa nilai jumlah uang yang ada didalam Deposito Bank Mandiri ;
- Bahwa saksi mengetahui kalau nama pemohon yang tertulis didalam akta kelahiran anak pemohon yaitu Syaiful Anwar Hasayangan Pulungan kemudian nama yang tertulis di akta perkawinan dan nama yang tertulis di DRS. Syaiful A.H. Pulungan Pulungan sedangkan nama yang tertulis didalam kartu tanda penduduk tertulis Syaiful anwar Hasajangan Pulungan dan itu merupakan orang yang sama yaitu nama pemohon ;
- Bahwa saksi juga mengetahui kalau nama pemohon ada beberapa perbedaan dalam penulisan ejaan pada akta kelahiran anak pemohon dan pada akta perkawinan dari pemohon namun sepengetahuan saksi terhadap perbedaan nama pada dokumen tersebut merupakan orang yang sama ;

## **2. Saksi Ahmad Mujidi;**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon ;
- Bahwa saksi adalah teman dari pemohon ;
- Bahwa pemohon adalah suami sah dari Almh Sri Naratni ;
- Bahwa pemohon telah menikah dengan istri pemohon yang bernama Sri Naratni pada tahun 1984 berdasarkan Kutipan Akta Nikah atas nama Drs Saiful AH. Pulungan dengan Sri Naratni, SH, Nomor 151/05/IX/1984 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Magelang ;
- Bahwa dari hasil perkawinan antara pemohon dengan Sri Naratni telah dikaruniai anak 1 (satu) yang bernama Indriswari Cahya Ningtyas berdasarkan akta kelahiran Nomor: 1321/DISP/JS/2004/2003 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kotamadya Depok ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa istri pemohon telah meninggal dunia pada tahun 2021 dan meninggalkan pemohon dengan anak nya ;
- Bahwa istri pemohon yang bernama Sri Naratni meninggal disebabkan sakit ;
- Bahwa istri pemohon merupakan prajurit Tentara Nasional Indonesia ;
- Bahwa saksi mengetahui kalau saat ini anak pemohon yang bernama Indriswari Cahya Ningtyas tinggal bersama pemohon ;
- Bahwa saat ini pemohon juga telah pensiun dari pekerjaannya dan membutuhkan untuk membiayai biaya kehidupan biaya pengobatan dan biaya pendidikan dari anak pemohon ;
- Bahwa saksi mengetahui alasan untuk mencairkan dana yang ada di Bank atas nama Sri Naratni tersebut untuk kepentingan biaya-biaya tersebut ;
- Bahwa sepengetahuan saksi kalau anak kandung pemohon tidak keberatan kalau pemohon mencairkan dana yang ada di dalam buku tabungan Bank BRI dan dana di Reksadana Bank BTN ;
- Bahwa setahu saksi tidak ada pihak yang keberatan untuk mencairkan dana tersebut karena yang mencairkan dana yang berada didalam tabungan bank Rakyat Indonesia atas nama Sri Naratni dan Surat Formulir Pembelian Unit Penyertaan Reksa Dana Bank BTPN Cabang Polim (Reksadana Terproteksi Mandiri 206), dengan nomor rekening 03962001083 atas nama SRI NARATNI merupakan istri sah dari pemohon sendiri ;
- Bahwa saksi mengetahui kalau nama pemohon yang tertulis didalam akta kelahiran anak pemohon yaitu Syaiful Anwar Hasayangan Pulungan kemudian nama yang tertulis di akta perkawinan dan nama yang tertulis di DRS. Syaiful A.H. Pulungan Pulungan sedangkan nama yang tertulis didalam kartu tanda penduduk tertulis Syaiful anwar Hasajangan Pulungan dan itu merupakan orang yang sama yaitu nama pemohon ;
- Bahwa saksi juga mengetahui kalau nama pemohon ada beberapa perbedaan dalam penulisan ejaan pada akta kelahiran anak pemohon dan pada akta perkawinan dari pemohon namun sepengetahuan saksi terhadap perbedaan nama pada dokumen tersebut merupakan orang yang sama ;

Halaman 9 Penetapan Nomor 94/Pdt.P/2022/PN Dpk



keterangan saksi-saksi tersebut kuasa Pemohon akan menanggapinya dalam kesimpulan ;

menimbang bahwa kuasa pemohon dalam persidangan telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan isi surat permohonan dan kuasa pemohon memohon kepada hakim yang memeriksa perkara permohonan ini untuk mengabulkan sura permohonan pemohon dengan alasan bahwa pemohon membutuhkan biaya untuk kehidupan, pengobatan dan biaya pendidikan dari anak pemohon sendiri ;

Menimbang bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan selanjutnya mohon penetapan;

#### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang bahwa selanjutnya untuk mempersingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara permohonan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan dalam penetapan ini ;

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah untuk mencairkan uang yang sudah disimpan Bank Rakyat Indonesia atas nama Sri Naratni dan Surat Formulir Pembelian Unit Penyertaan Reksa Dana Bank BTPN Cabang Polim (Reksadana Terproteksi Mandiri 206), dengan nomor rekening 03962001083 atas nama SRI NARATNI ;

Menimbang, bahwa pemohon Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 s/d P-19 ditambah dengan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dipersidangan, telah terdapat persesuaian satu dengan lainnya sehingga dapat ditarik adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon berdomisili di Jl. Kartika No. 08, KOMP. DEPHANKAM. RT 002, RW 002, Kelurahan Pasir Gunung Selatan, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok. artinya bahwa pemohon berada di wilayah yuridiksi Pengadilan Negeri Depok sehingga Pengadilan Negeri Depok yang berwenang untuk memeriksa perkara aquo ( vide bukti P.2 dan Bukti P.3) ;
- Bahwa benar pemohon dan anak pemohon adalah merupakan ahli waris dari Sri Nuratni hal ini dibuktikan dengan Surat Pernyataan Ahli Waris



tertanggal 12 Agustus 2021 yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW, Lurah beserta Camat Cimanggis Kota Depok, dicatat di Kelurahan Pasir Gunung Selatan No 474- 3/76/8/2021 Selanjutnya di catat di Kecamatan Cimanggis, Kota Depok No 474.3/409/8/2021 ;

- Bahwa benar pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Sri Naratni pada tahun 1984 berdasarkan Kutipan Akta Nikah atas nama Drs Saiful AH. Pulungan dengan Sri Naratni, SH, Nomor 151/05/IX/1984 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Magelang ( vide bukti P.13)
- Bahwa berdasarkan bukti kartu keluarga yang diajukan pada persidangan menjelaskan bahwa pemohon adalah kepala keluarga dan istri pemohon adalah Sri Naratni (Almh) ( vide bukti P.12 ) ;
- Bahwa benar dari hasil perkawinan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Indriswari Cahya Ningtyas berdasarkan akta kelahiran Nomor: 1321/DISP/JS/2004/2003 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kotamadya Depok ( vide bukti P.14);
- Bahwa benar Istri pemohon pada tanggal 02 Juli 2021 telah meninggal Dunia hal ini dibuktikan berdasarkan Akta Kematian Nomor: 0276-KM-23072021-0055 yang diterbitkan oleh kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok ( vide bukti P.15) ;
- Bahwa benar ISTRI pemohon memiliki uang didalam Buku Tabungan Bank BRITAMA BRI KCP LEMHANAS, No. Rekening 0596- 01-006044-50-4. Atas Nama **SRI NARATNI, SH.**;sebagaimana dalam bukti P.6 ;
- Bahwa benar istri pemohon memiliki Surat Formulir Pembelian Unit Penyertaan Reksa Dana Bank BTPN Cabang Polim (Reksadana Terproteksi Mandiri 206), dengan nomor rekening 03962001083 atas nama SRI NARATNI ( vide bukti P.16) ;
- Bahwa benar istri pemohon yang bernama Sri Naratni (almarhumah) juga memiliki Portofolio Report Reksadana Terproteksi Mandiri seri 206 Bank BTPN, Costumer Name SRI NARATNI, SH
- Bahwa benar pemohon ingin mencairkan uang yang ada didalam buku tabungan Buku Tabungan Bank BRITAMA BRI KCP LEMHANAS, No. Rekening 0596- 01-006044-50-4. Atas Nama **SRI NARATNI, SH. Dan uang yang ada didalam** Pembelian Unit Penyertaan Reksa Dana Bank BTPN Cabang Polim (Reksadana Terproteksi Mandiri 206), dengan nomor rekening 03962001083 atas nama SRI NARATNI dengan tujuan untuk



kepentingan biaya pendidikan anak-anak pemohon dan kepentingan biaya kehidupan sehari-hari ;

- Bahwa benar pemohon adalah orang yang sama dengan nama pemohon yang tertulis pada akta perkawinan dan yang tertulis di akta kelahiran dari anak pemohon hal ini dibuktikan dengan Surat Keterangan Lurah Pasir Gunung Selatan Nomor 593.4/551/IV/2022, tertanggal 14 April 2022 (diberi tanda P-19)

Menimbang, bahwa mencermati permohonan Pemohon yang memohon kepada Pengadilan Negeri Depok bahwa pemohon mengajukan permohonan untuk izin pengambilan uang yang ada dalam buku tabungan Buku Tabungan Bank BRITAMA BRI KCP LEMHANAS, No. Rekening 0596- 01-006044-50-4. Atas Nama **SRI NARATNI, SH. Dan uang yang ada didalam** Pembelian Unit Penyertaan Reksa Dana Bank BTPN Cabang Polim (Reksadana Terproteksi Mandiri 206), dengan nomor rekening 03962001083 atas nama SRI NARATNI dengan tujuan untuk kepentingan biaya pendidikan anak-anak pemohon dan kepentingan biaya kehidupan sehari-hari ;

Menimbang Bahwa Pemohon beralamat domisili di daerah Jl. Kartika No. 08, KOMP. DEPHANKAM. RT 002, RW 002, Kelurahan Pasir Gunung Selatan, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok ( vide bukti P.2 ) artinya bahwa pemohon berada di wilayah yuridiksi Pengadilan Negeri Depok maka Hakim menilai bahwa Pengadilan Negeri Depok berwenang mengadili perkara permohonan Aquo;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan dihubungkan dengan alat bukti surat maka Hakim menilai bahwa benar pemohon adalah suami sah dari sdr **Sri Nuratni** hal ini dibuktikan dengan akta perkawinan pemohon dengan istri pemohon yang bernama Sri Naratni dengan nomor akta perkawinan Nomor 151/05/IX/1984 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Magelang ( vide bukti P.13) kemudian dari hasil perkawinan antara pemohon dengan Istri pemohon yang bernama Sri Naratni telah dikaruniai 1 (satu) orang anak kandung yang bernama Indriswari Cahya Ningtyas berdasarkan akta kelahiran Nomor: 1321/DISP/JS/2004/2003 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kotamadya Depok;

Menimbang bahwa pada tanggal 02 Juli 2021 istri pemohon yang bernama Sri Naratni meninggal dunia hal ini dibuktikan dengan surat keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh dinas catatan sipil kota Depok dengan nomor 0276-KM- 23072021-0055 ( vide bukti P.15)



Menimbang bahwa Istri pemohon yang bernama Sri Naratni selama hidup memiliki Buku Tabungan Bank BRITAMA BRI KCP LEMHANAS, No. Rekening 0596- 01-006044-50-4. Atas Nama **SRI NARATNI, SH. ( vide bukti P.6 ) Dan istri dari pemohon juga memiliki uang yang ada didalam** Pembelian Unit Penyertaan Reksa Dana Bank BTPN Cabang Polim (Reksadana Terproteksi Mandiri 206), dengan nomor rekening 03962001083 atas nama SRI NARATNI ( vide bukti P.16) ;

Menimbang bahwa benar pemohon ingin mencairkan uang yang ada didalam buku tabungan Buku Tabungan Bank BRITAMA BRI KCP LEMHANAS, No. Rekening 0596- 01-006044-50-4. Atas Nama **SRI NARATNI, SH. Dan uang yang ada didalam** Pembelian Unit Penyertaan Reksa Dana Bank BTPN Cabang Polim (Reksadana Terproteksi Mandiri 206), dengan nomor rekening 03962001083 atas nama SRI NARATNI adapun maksud dan tujuan dari pemohon mencairkan dana tersebut untuk kepentingan biaya pendidikan anak-anak pemohon dan kepentingan biaya kehidupan sehari-hari ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan pada persidangan menjelaskan bahwa dengan keinginan pemohon mencairkan dana tersebut sudah sepengetahuan dari anak kandung pemohon dan anak kandung pemohon yang bernama Indriswari Cahya Ningtyas yang menyetujui untuk menunjuk pemohon untuk mencairkan dana tersebut artinya bahwa yang saat ini keluarga kandung dan yang menjadi ahli waris dari Sri Naratni adalah pemohon dan anak kandungnya yang bernama Indriswari Cahya Ningtyas kemudian hal ini juga dibuktikan oleh Surat Pernyataan Ahli Waris tertanggal 12 Agustus 2021 yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW, Lurah beserta Camat Cimanggis Kota Depok, dicatat di Kelurahan Pasir Gunung Selatan No 474-3/76/8/2021 Selanjutnya di catat di Kecamatan Cimanggis, Kota Depok No 474.3/409/8/2021 ( vide bukti P.5);

Menimbang Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan pada saat dipersidangan menjelaskan bahwa benar pemohon adalah orang yang sama dengan nama pemohon yang tertulis pada akta perkawinan dan yang tertulis di akta kelahiran dari anak pemohon hal ini dibuktikan dengan Surat Keterangan Lurah Pasir Gunung Selatan Nomor 593.4/551/IV/2022, tertanggal 14 April 2022 (diberi tanda P-19)

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Hakim menilai bahwa pemohon dapat membuktikan surat permohonannya dan mengingat azas pada persidangan yang cepat tranparan serta biaya ringan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka berdasarkan pertimbangan tersebut sudah seharusnya permohonan pemohon untuk dikabulkan ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka Hakim menilai sudah seharusnya memberikan izin kepada pemohon untuk Memberi ijin kepada Pemohon untuk dapat mencairkan Uang di Bank Atas nama Istri Pemohon **Almarhumah SRI NARATNI, S.H.** berupa Tabungan di Bank BRI KCP LEMHANAS, No. Rekening 0596-01-006044-50-4. Atas Nama **SRI NARATNI, S.H.** Jl. Kartika No. 08 Komp Dephankam, Kel. Pasir Gunung Selatan Cimanggis Depok

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka sudah seharusnya Hakim memberikan Memberi Izin pada pemohon untuk mengalihkan nama dan mencairkan dari atas nama Istri Pemohon Alm SRI NARATNI, kepada Pemohon Selaku Ahli Waris berupa Reksadana Terproteksi Mandiri 206. No. CIF Nasabah 1525 MZ Atas Nama **SRI NARATNI.** Agen Penjual PT. Bank BTPN Tbk Cab. Panglima Polim Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) **Dan uang yang ada didalam** Pembelian Unit Penyertaan Reksa Dana Bank BTPN Cabang Polim (Reksadana Terproteksi Mandiri 206), dengan nomor rekening 03962001083 atas nama SRI NARATNI;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas sudah seharusnya permohonan pemohon untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya yang ditimbulkan dalam permohonan ini ;

Mengingat ketentuan yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) beserta peraturan-peraturan lainnya yang berhubungan dengan permohonan ini ;

## MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk dapat mencairkan Uang di Bank Atas nama Istri Pemohon **Almarhumah SRI NARATNI, S.H.** berupa:
  - Tabungan di Bank BRI KCP LEMHANAS, No. Rekening 0596-01-006044-50-4. Atas Nama **SRI NARATNI, S.H.** Jl. Kartika No. 08 Komp Dephankam, Kel. Pasir Gunung Selatan Cimanggis Depok
3. Memberi Izin pada pemohon untuk mengalihkan nama dan mencairkan dari atas nama Istri Pemohon Alm SRI NARATNI, kepada Pemohon Selaku Ahli Waris berupa :

Halaman 14 Penetapan Nomor 94/Pdt.P/2022/PN Dpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Reksadana Terproteksi Mandiri 206. No. CIF Nasabah 1525MZ Atas Nama **SRI NARATNI**. Agen Penjual PT. Bank BTPN Tbk Cab. Panglima Polim Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah).

4. Menetapkan perbedaan nama pemohon sebagaimana yang tercantum dalam buku nikah yaitu **Drs. Saiful A.H. Pulungan** dan yang tercantum dalam Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama **INDRISWARI CAHYA NINGTYAS** yaitu **Saiful Anwar Hasayangan Pulungan**, sedangkan yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) yaitu **Saiful Anwar Hasajangan Pulungan**, dan yang tertulis dalam **SKEP** Pensiun **Drs. Saiful Anwar Hasayangan Pulungan**, tetapi dari perbedaan nama-nama tersebut adalah orang yang sama, sebagaimana Surat Keterangan dari Kelurahan Pasir Gunung Selatan Nomor: 593.4/551/IV/2022. Tertanggal 14 April 2022;
5. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sejumlah Rp. 115.000,00-(seratus lima belas ribu rupiah).

Demikianlah permohonan ini ditetapkan pada hari **Kamis** tanggal **21 April 2022** oleh kami **Muhammad Iqbal Hutabarat, SH., MH.**, Hakim Pengadilan Negeri Depok sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Depok tertanggal 08 April 2022 No 94/Pdt.P/2022/PN Dpk, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Idham Khalid, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Depok serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

**Idham Khalid, S.H**

**Muhammad Iqbal Hutabarat, S.H.,M.H.**

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. Biaya Penggandaan: Rp. 15.000,00
3. Biaya Proses/ATK : Rp. 50.000,00
4. Redaksi : Rp. 10.000,00
5. Materai : Rp. 10.000,00

Halaman 15 Penetapan Nomor 94/Pdt.P/2022/PN Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

J u m l a h

Rp.115.000,00 (seratus lima belas ribu rupiah)

=====

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)